



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 740802510997000, Tempat tinggal Mikuasi, 11 September 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Perum. Bulu Datu Blok B No. 2, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Domisili elektronik renhisennank@gmail.com

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7408010409850001, Tempat tanggal lahir Maros, 04 September 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Batu Ganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 11 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/01/XI/2022, tertanggal 07 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Batu Ganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak akhir bulan November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat setiap marah sering mengucapkan kata pisah bahkan menyuruh Penggugat menikah lagi jika ada laki-laki lain yang menyukai Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 28 April 2023 Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor: 25/01/XI/2022 tanggal 07 November 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Surat Keterangan**, Nomor 000/300/KR, tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan, An. Lurah Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perum Bulu Datu Blok B Nomor 2 Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Batu Ganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena keduanya tinggal di Lasusua sedangkan Saksi tinggal di Palopo, namun saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Patikala, Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2023, saat itu saksi mendapati Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat mengantar Penggugat dan menyatakan di hadapan orang tua Penggugat dan saksi agar Penggugat tidak usah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lasusua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena kejadian tersebut karena saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat saat itu di Patikala, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga sekarang, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan agar Penggugat tidak lagi kembali dan hidup bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi bersama saksi dan tinggal bersama di Palopo;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena nomor Penggugat telah diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tupai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Batu Ganda Permai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui *chat whastaap*, atau *voice note (pesan suara)* dan kadang juga *video call*, saksi mendengar dan melihat Tergugat marah-marah dan mengatai Penggugat "*anjing*" baik dalam *video call* ataupun dalam *voice note (pesan suara)* bahkan saksi pernah dikirimkan video oleh Penggugat, dimana dalam video tersebut Tergugat membuang baju-baju Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi sebelum ke Palopo Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Patikala, Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2023, dan menyampaikan kepada orang tua Penggugat agar Penggugat tidak usah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lasusua;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga sekarang, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan agar Penggugat tidak lagi kembali dan hidup bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Lasusua ke Palopo dan saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena nomor Penggugat telah diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 25/01/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena keduanya tinggal di Lasusua sedangkan Saksi tinggal di Palopo, namun saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Patikala, Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2023, saat itu saksi mendapati Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat mengantar Penggugat dan menyatakan di hadapan orang tua Penggugat dan saksi agar Penggugat tidak usah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lasusua dan saksi II menerangkan saksi sering melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *chat whastaap*, atau *voice note (pesan suara)* dan kadang juga *video call*, saksi mendengar dan melihat Tergugat marah-marah dan mengatai Penggugat “*anjing*” baik dalam *video call* ataupun dalam *voice note (pesan suara)* bahkan saksi pernah dikirimkan video oleh Penggugat, dimana dalam video tersebut Tergugat membuang baju-baju Penggugat. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga sekarang, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan agar Penggugat tidak lagi kembali dan hidup bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Lasusua ke Palopo dan saat ini tinggal bersama saksi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga sekarang, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan agar Penggugat tidak lagi kembali dan hidup bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Lasusua ke Palopo dan saat ini tinggal bersama saksi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga sekarang, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan agar Penggugat tidak lagi kembali dan hidup bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Lasusua ke Palopo dan saat ini tinggal bersama saksi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami-isteri, Al-qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, perkataan kasar Tergugat kepada Penggugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau tindakan yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat memilih tidak lagi mengunjungi Penggugat dan hidup berpisah setidaknya sejak April 2023 atau selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat cenderung mengabaikan Penggugat sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Bastian S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

Helvira, S.H.I, M.H .

Panitera Pengganti

Bastian S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 480.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)